



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 315 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
PUSAT STUDI PERBATASAN DAN PESISIR (PSPP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka perlu pengangkatan pengurus pusat studi tersebut;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/ditetapkan sebagai Pengurus Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir Universitas Muhammadiyah Jakarta (PSPP UMJ);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan dokter;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

10. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT STUDI PERBATASAN DAN PESISIR (PSPP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir Universitas Muhammadiyah Jakarta (PSPP UMJ) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Nama-nama tersebut dalam butir pertama adalah satu kesatuan dan saling koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagai Pengurus Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir Universitas Muhammadiyah Jakarta (PSPP UMJ).



Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 18 Ramadhan 1443 H
: 19 April 2022 M

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. : 20.643

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
3. Dekan Fakultas
4. LPPM, BPM, LPP AIK, dan SPI
5. Ketua PIBK
6. Para Kepala Biro

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Nomor : 315 Tahun 2022

Tanggal : 19 April 2022

**PENGURUS PUSAT STUDI PERBATASAN DAN PESISIR (PSPP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pembina : Rektor
Penasehat : Wakil Rektor 1
Wakil Rektor 2
Wakil Rektor 3
Wakil Rektor 4

Ketua : Dr. Endang Rudiatin, M.Si

Sekretaris : Irhamni Rahman, S.Hum, M.Kesos

Bendahara : Mawar, SIP, MAP

Tim Peneliti dan Pengembangan : Dr. Meisanti, SP, MP
Dr. Sugiati, SP, MKM

Tim Pengabdian Pada Masyarakat : Lilik Sumarni, S. Sos, M.Si
Erni Rita, S.Kep., M.Epid


Tim Penerbitan dan Publikasi : Alif Haidar Pradana, SP, MP
Eko Yulianto, SIP

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 18 Ramadhan 1443 H

: 19 April 2022 M

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. : 20.643